

"Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)"

Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015

Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Kesepakatan kemitraan mengandung setidaknya ketentuan mengenai, antara lain, (a) Hak dan kewajiban pihak-pihak yang termasuk alokasi risiko, dan (b) Konsekuensi dalam hal pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian.



Mengapa harus KPBU ?

Keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.

Skema KPBU memungkinkan pelibatan swasta dalam menentukan proyek yang layak untuk dikembangkan.



Skema KPBU dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik.

Skema KPBU memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien.



Perbedaan antara Proyek Konvensional dan KPBU



Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan badan usaha

1

Jadwal, anggaran, dan layanan yang sesuai target

7

Kepentingan umum

2

Lebih banyak proyek dengan anggaran yang sama

8

Spesifikasi yang ditentukan oleh PIPK (orang yang bertanggung jawab untuk kerjasama)

3

Pemerintah dan pihak swasta bekerja sama untuk mencapai standar tertentu

9

Semua atau bagian dari sumber daya adalah dari badan usaha

4

Lebih banyak proyek dengan anggaran yang sama

10

Distribusi risiko

5

Pihak swasta berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur publik serta layanan yang berkaitan kepada

11

Kesinambungan atas perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan

6

Kesinambungan atas perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan

12

Pemerintah tidak perlu menyediakan keseluruhan modal infrastruktur diawal untuk memberikan layanan publik

7

Kemendagri dan Kemenhub akan segera bergabung

13

Lingkup Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sumber Perpres 38/2015

1. Infrastruktur Jalan contoh : jalan tol

01

2. Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi contoh : bendungan dan irigasi

02

3. Infrastruktur Air Minum contoh : SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)

03

- Infrastruktur Lokal Pengelolaan Air Limbah Terpusat
contoh : instalasi pengolahan air limbah

04

- Infrastruktur Lokal Pengelolaan Air Limbah Setempat
contoh : instalasi pengolahan air limbah

05

5. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan contoh : instalasi pengolahan sampah

06

6. Infrastruktur Kawasan contoh : KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)

07

4. Infrastruktur Perumahan Rakyat contoh : Rusunawa, Rusunami

08

8. Infrastruktur Energi Terbarukan contoh : instalasi turbin/solar panel sebagai pembangkit listrik, sampah sebagai pembangkit listrik

Alur Kerja KPBU Secara Umum

